

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau harta dengan harta maupun barang dengan harta yang menggunakan sistem tertentu, dengan konteks harta benda yang memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk para pihak.¹ Dalam jual beli ini juga mengalihkan hak milik barang yang diperjualbelikan. Jual beli termasuk suatu kegiatan muamalah yang mengandung unsur tolong menolong. Dimana, penjual mendapatkan keuntungan dan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dan dibutuhkan, dengan ini jual beli mengandung unsur simbiosis mutualisme karena para pihak saling diuntungkan. Jual beli yang baik adalah jual beli yang tidak mengandung dusta dan khianat. Yang dimaksud dusta disini adalah barang yang diperjualbelikan mengandung kesamaran dan ketidakjelasan, adapun kesamaran ini terdapat pada aib barang yang tidak diketahui pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan khianat adalah pada jual beli yang dilakukan terdapat penyamaran pada benda yang diperjualbelikan baik dari sifat atau aib dan hal lainnya yang terdapat dari luar seperti menyembunyikan sifat yang tidak benar kepada pembeli (dusta).²

Di dalam syariat sudah dijelaskan adanya rukun dan syarat dalam jual beli. Salah satunya adalah ada penjual dan pembeli, selain itu juga ada barang yang diperjualbelikan. Adapula jual beli yang melanggar aturan tersebut adalah jual beli motor bodong di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Adapun alasannya disebut motor bodong adalah tidak adanya surat-surat penting seperti STNK dan BPKB, surat STNK dan BPKB tidak diikutsertakan ketika motornya dijual, hilangnya surat STNK dan BPKB. Dan terdapat juga kemungkinan motor tersebut hasil dari kredit macet atau hasil curian. Yang mana

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 74.

² Wiwit Putriawati, M, Abdurrahman, dan Ramdan Fawzi, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas di Dusun Cimanggu*, vol 4, no. 2 (2018): 898-899.

jual beli tersebut mengandung unsur *garrar* karena tidak adanya kepastian asal usul motor tersebut.

Maraknya kegiatan jual beli sepeda motor bekas di Kecamatan Sarang yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi atau identitas menyebabkan banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk membeli motor bodong dari pada motor resmi. Yang menjadi pertimbangan masyarakat adalah harganya yang jauh lebih murah dan kegunaan motor tersebut hanya terbatas sesuai kebutuhan mereka. Seperti halnya mereka hanya butuh untuk kepasar, sekolah, bekerja, bertani dan ojek becak motor (bentor). Mereka mengutamakan kegunaannya yaitu sebagai kendaraan, sedangkan suratnya mereka tidak terlalu mementingkan itu. Selain itu faktor peraturan lalu lintas di Kecamatan Sarang juga tidak terlaksana dengan semestinya. Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2015 salah seorang membeli motor bodong yang suratnya sudah mati untuk anaknya sekolah dan hanya untuk bepergian di daerah terdekat saja. Dan pertimbangan lainnya adalah harganya yang cukup miring kurang lebih Rp. 7.000.000 – Rp. 8.000.000 untuk motor Honda Beat.³ Selain itu, ada juga pembeli motor bodong dengan merk NMAX yang tidak ada surat-suratnya dan ketika ditanyakan penjualnya pun tidak mempunyai surat-surat tersebut dan motor bodong tersebut tidak diketahui apakah motor tersebut hasil sitaan *leasing* atau curian atau memang suratnya hilang serta kemungkinan lainnya. Tentunya ini sangat berisiko untuk masyarakat setempat dan juga menjadi pertanyaan.⁴

Dengan adanya ketidakseimbangan terhadap jual beli motor yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, maka dari peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas persoalan yang timbul di kalangan masyarakat terhadap jual beli motor bodong dengan judul “**Analisis Fikih Terhadap Jual Beli Motor Bodong Di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang**”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah mengkaji serta menelaah tentang kajian fikih yang fokus pada

³ T, wawancara oleh peneliti, 8 November 2021.

⁴ K, wawancara oleh peneliti, 8 November 2021.

pelaksanaan jual beli motor bodong di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses jual beli motor bodong di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana kajian fikih terhadap pelaksanaan jual beli motor bodong di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses jual beli motor bodong di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
2. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kajian fikih terhadap pelaksanaan jual beli motor bodong di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini baik dari segi teori maupun praktiknya antara lain:

1. Manfaat dari Segi Teori
 - a. Untuk ilmu pengetahuan, penelitian ini memberikan sebuah nilai plus dalam ilmu pengetahuan ilmiah dalam bidang khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah.
 - b. Untuk lembaga, manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pelaku ekonomi atau penjual dan pembeli tentang sistem jual beli motor bodong.
 - c. Untuk masyarakat, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan tentang tinjauan fikih terhadap jual beli motor bodong.
2. Manfaat dari Segi Praktik

Sekain manfaat dari segi teori yang sudah diuraikan diatas, terdapat juga manfaat dari segi praktik adalah untuk mengetahui dan mengkaji proses jual beli motor bodong di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang serta untuk mengkaji keterkaitan hukum fikih dengan kegiatan jual beli motor bodong yang terjadi di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian proposal skripsi ini disusun dengan rapi dan teratur sedemikian rupa supaya mudah dipahami dan dibaca, maka peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bab yang masing-masing berisi sub bab. Hal ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami dan memudahkan topik yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini dengan cara peneliti menyusun secara rapi. Berikut adalah sistematika penelitian skripsi ini:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, yaitu kerangka teori. Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang ruang lingkup jual beli dan sepeda motor bodong, penelitian terdahulu serta kerangka teori.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian. Dalam bab ini dijelaskan secara detail mengenai metode penelitian yang terdapat dalam proposal skripsi ini, antara lain: jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, yaitu pembahasan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum Desa Bajingjowo dan Desa Sampung Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, pelaksanaan jual beli motor bodong di Desa Bajingjowo dan Desa Sampung Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dalam perspektif fikih, serta pandangan fikih terhadap proses dan hukum dari pakrik jual beli motor bodong di Desa Bajingjowo dan Desa Sampung Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Bab kelima, yaitu penutup. Dalam bab ini telah disajikan kesimpulan dan saramng yang merupakan rangkaiian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat dan jelas.